



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.9 / ~~447~~ / 408.37.05/2006

TENTANG

Pemberian ijin untuk mendirikan Play Group “ MELATI ” oleh
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Lancar, Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Maju Lancar
Nomor : 06/PKBM/PADU/ IX /2003 Tanggal : 18 September 2003
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu
memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut
berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu
untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi
persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Lancar
telah memenuhi syarat untuk mendirikan Play Group
“MELATI” di RT 03 RW 04 Dusun Ngunut, Desa Wonoanti,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu
memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Dini Usia.
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II
pasal 3 butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan
Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulakan

Nomor : 421 / 327 / 408.37.70 / 2003, Tanggal : 24 September 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Lancar untuk mendirikan sekolah Play Group “ MELATI “ dengan alamat RT 03 RW 04 Dusun Ngunut, Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 13 Maret 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Drs. SAKUNDOKO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 858 468

Tembusan :

1. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Lancar Kec. Tulakan
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulakan
3. Arsip